



**PUTUSAN**

Nomor: 133/PID/2016/PT.SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ALI TOPAN Als OPAN Bin WARIS ;  
Tempat Lahir : Pacubbe ;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 24 Desember 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada RT. 21 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : --;  
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh THAMRIN PALONDONGAN, .SH., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di jalan Aki Balak Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Mei 2016 s/d tanggal 09 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Juni 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 18 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 Agustus 2016 s/d tanggal 07 September 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 08 September 2016 s/d tanggal 06 Nopember 2016 ;

**Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor :  
133/PID/2016/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 Oktober 2015 s/d tanggal 28 Desember 2016 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 256 / Pid.Sus / 2016 / PN.Tar tanggal 26 September 2016, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

**Menimbang** bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk : PDM-175/TRK/Ep.2/08/2016 tanggal 02 Agustus 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ALI TOPAN AIS OPAN Bin WARIS** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Mei 2016 Atau Setidak Tidaknya Pada Suatu waktu di Tahun 2016, bertempat di Jembatan Bongkok Kel.Karang Anyar Pantai Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman "** Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, maka petugas kepolisian melakukan pengintaian serta penyelidikan terkait hal tersebut, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian melakukan penggerebekan serta penggeledahan, yang mana dalam penggerebekan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, diantaranya Saksi RISAL Bin H.USMAN, Saksi ZULKIFLI Als ZUL Bin SAID, Saksi WAHYU SETIAWAN Als WAHYU Bin KAMARUDDIN serta Terdakwa ;

**Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor :  
133/PID/2016/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam penggeledahan petugas kepolisian berhasil mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan yang berujung runcing, 2 (dua) lembar plastic bening, 3 (tiga) bungkus plastic bening, 1 (satu) buah alat penjepit besi, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih (J2), 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol plastic, 1 (satu) buah pipet kaca bertulis fanbo yangmana keseluruhan barang tersebut adalah milik dari terdakwa;

Bahwa terdakwa memperoleh 19 (Sembilanbelas) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.ABANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 dengan terlebih dahulu sekira pukul 10.00 wita terdakwa menelepon Sdr.ABANG untuk memesan shabu-shabu, untuk kemudian Sdr.ABANG menjanjikan bahwa shabu-shabu pesanan terdakwa akan diantarkan pada hari itu juga sekira pukul 14.00 wita oleh di Jembatan bongkok Kel.Karang anyar pantai. Untuk kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu pesanannya tersebut pada tempat dan waktu yang telah disepakati dan orang yang tidak ia kenal dengan mengenakan helem tertutup menjatuhkan paket shabu-shabu ke lantai yang dibungkus dengan plastic kecil warna hitam, sedangkan terdakwa menyerahkan langsung uang pembayaran shabu-shabu kepada orang tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan membawanya pulang kerumah untuk kemudian terdakwa bagi lagi dalam ukuran kecil sebanyak 22 (duapuluh dua) bungkus untuk terdakwa jual kembali dan juga untuk terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wita terdakwa menjual 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu kepada Sdr.PIRE (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 302 / IL.13050/2016 Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 dengan disaksikan oleh Brigpol VEKO P dari RESKRIM KSKP Tarakan dan YUSUF FEBRIYANSYAH, SH dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan EKO PARIANTO.SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 19 (Sembilan belas) Bungkus Narkoba yang diduga jenis shabu shabu dengan berat 4,37 Gram (Sudah Termasuk Bungkus);

**Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor :  
133/PID/2016/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap 1 (satu) poket serbuk Kristal shabu-shabu yang telah disisihkan sebagai sampel berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 5781/NNF/2016 tanggal 01 Juli 2016 oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN S,SI,MT,. IMAM MUKTI S.Si dan LULUK MULJANI dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 8438/2016/NNF/berupa 1 (satu) poket plastic Kristal warna putih dengan berat neto 0.016 Gram adalah bener Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang U ndang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## **SUBSIDIAR :**

Bahwa Terdakwa **ALI TOPAN Als OPAN Bin WARIS** pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Mei 2016 Atau Setidak Tidaknya Pada Suatu waktu di Tahun 2016, bertempat di Jl.Gajah mada Rt.21 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "** Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, maka petugas kepolisian melakukan pengintaian serta penyelidikan terkait hal tersebut, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian melakukan penggerebekan serta penggeledahan, yang mana dalam penggerebekan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang saat itu sedang berada di dalam rumah terdakwa, antara lain Saksi RISAL Bin H.USMAN, Saksi ZULKIFLI Als ZUL Bin SAID, Saksi

**Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor :  
133/PID/2016/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU SETIAWAN Als WAHYU Bin KAMARUDDIN serta Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di lantai kamar sedang mengkonsumsi shabu-shabu dengan keadaan pintu tertutup;

Bahwa saat petugas kepolisian masuk kedalam rumah terdakwa tersebut, sempat melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal shabu-shabu ke bawah rumah melalui lantai yang berlubang, untuk kemudian dalam pengeledahan petugas kepolisian berhasil mengamankan barang-bayang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan yang berujung runcing, 2 (dua) lembar plastic bening, 3 (tiga) bungkus plastic bening, 1 (satu) buah alat penjepit besi, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih (J2), 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol plastic, 1 (satu) buah pipet kaca bertulis fanbo yangmana keseluruhan barang tersebut adalah milik dari terdakwa;

Bahwa terdakwa memperoleh 19 (Sembilanbelas) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.ABANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wita seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 302 / IL.13050/2016 Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 dengan disaksikan oleh Brigpol VEKO P dari RESKRIM KSKP Tarakan dan YUSUF FEBRIYANSYAH, SH dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan EKO PARIANTO.SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 19 (Sembilan belas) Bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu shabu dengan berat 4,37 Gram (Sudah Termasuk Bungkus);

Terhadap 1 (satu) poket serbuk Kristal shabu-shabu yang telah disisihkan sebagai sampel berdasar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 5781/NNF/2016 tanggal 01 Juli 2016 oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN S,SI,MT,. IMAM MUKTI S.Si dan LULUK MULJANI dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 8438/2016/NNF/berupa 1 (satu) poket plastic Kristal warna putih dengan berat neto 0.016 Gram adalah

**Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor :  
133/PID/2016/PT.SMR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bener Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Menimbang** bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 September 2016 Reg. Perk Nomor : PDM-175/TRK/Ep.2/07/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI TOPAN Als OPAN Bin WARIS** terbukti melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI TOPAN Als OPAN Bin WARIS** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, Subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 19 (Sembilanbelas) bungkus bening narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 2 (dua) buah korek api gas warna merah;
  - 3 (tiga) buah gunting;
  - 2 (dua) buah sedotan berujung runcing;
  - 2 (dua) lembar plastic bening;
  - 3 (tiga) buah plastic pembungkus;
  - 1 (satu) buah alat penjepit besi;
  - 1 (satu) unit hp Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol plastic;
  - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bertuliskan fanbo;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara.**

**Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor :  
133/PID/2016/PT.SMR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

**Menimbang** bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 26 September 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI TOPAN Als OPAN Bin WARIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ALI TOPAN Als OPAN Bin WARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**', sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **ALI TOPAN Als OPAN Bin WARIS** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) ;
5. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar kepada Terdakwa dikenakan pidana penjara Pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;
8. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 19 (Sembilan belas) bungkus bening narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 2 (dua) buah korek api gas warna merah;
  - 3 (tiga) buah gunting;
  - 2 (dua) buah sedotan berujung runcing;
  - 2 (dua) lembar plastic bening;
  - 3 (tiga) buah plastic pembungkus;
  - 1 (satu) buah alat penjepit besi;
  - 1 (satu) unit hp Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol plastic;
  - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bertuliskan fanbo;

**Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor :  
133/PID/2016/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

➤ Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

**Menimbang** bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 30 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding No. 256/Pid.Sus/2016/PN.Tar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2016.

**Menimbang** bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 11 Oktober 2016 telah memberikan kesempatan kepada baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d 19 Oktober 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

**Menimbang** bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan yaitu masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2016 s/d 19 Oktober 2016.

**Menimbang** bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

**Menimbang** bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut.

**Menimbang** bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 256/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 26 September 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum

**Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor :  
133/PID/2016/PT.SMR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dalam bentuk dakwaan Primair – Subsidaire tersebut, hal mana oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan primair maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut akan tetapi oleh karena terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan subsidair maka berarti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu : *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*

sehingga Pengadilan Tinggi Samarinda mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu tinggi, bila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yang tidak melaporkan adanya shabu-shabu kepada pihak yang berwajib;

**Menimbang,** bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak generasi muda, dan apalagi pemerintah pada saat ini telah gencar-gencarnya memerangi narkoba, sehingga wajar dan setimpal dengan perbuatan serta hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

**Menimbang,** bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda dan juga mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda memutus dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 256/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 26 September 2016 yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum.

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, untuk ini terdakwa harus tetap dalam tahanan.

**Menimbang,** bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

## Mengingat :

- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor :  
133/PID/2016/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- Undang-Undang RI. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 256/Pid.B/2016/PN.Tar. tanggal 26 September 2016 yang dimintakan banding.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Demikian** diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** selaku Ketua Majelis, **GANJAR SUSILO, SH.** dan **Dr. SUBIHARTA, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 27 Oktober 2016 Nomor: 133/PID/2016/PT.SMR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 oleh Ketua Majelis yang didampingi masing-masing anggota tersebut dan serta **Drs. GUSTI TAUFIK, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **GANJAR SUSILO, SH.**

**MAHFUD SAIFULLAH, SH.**

2. **Dr. SUBIHARTA, SH.,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor :  
133/PID/2016/PT.SMR**



Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

**Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor :  
133/PID/2016/PT.SMR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)